

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PIDANA TERHADAP ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl) Oleh

Laura Angela Br Tarigan

Tindak pidana di Provinsi Lampung Kabupaten Tulang Bawang Barat yang melibatkan anak pada putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl diketahui anak tersebut yang berinisial DS berumur 15 tahun yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum anak (DS) di pidana penjara selama 2 (dua) tahun, anak dijatuhi putusan pidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Namun dalam pengaturannya, syarat pemberlakuan Diversi yang termuat dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf a dan b UU SPPA menentukan bahwa Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Akan tetapi, pada perkara nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl anak (DS) mengakui bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Anak belum pernah dihukum dan dalam ancaman pidana anak masih di bawah 7 (tujuh) tahun. Hal ini dapat menyebabkan perkara ini tidak tercapainya kemanfaatan berupa penjatuhan pidana pada anak, sehingga perlu pengkajian ulang terhadap perkara ini. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutus pidana terhadap anak penyalahguna narkotika dan tujuan hukum dalam memutus pidana terhadap anak penyalahguna narkotika.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang melakukan wawancara dengan mengumpulkan data sesuai dengan pernyataan dari narasumber penelitian yang terdiri atas Hakim Anak Pengadilan Negeri Menggala dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung dan data sekunder diperoleh dari hasil literatur atau sumber bacaan. Prosedur Pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan penulis melalui studi kepustakaan dan lapangan yang memberikan penjelasan terkait penelitian yang diteliti. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Laura Angela Br Tarigan

Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yakni dengan mempertimbangkan secara filosofis penjatuhan pidana terhadap anak sudah tepat dengan ancaman tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang memberikan efek jera pada anak, sosiologis hal memberatkan dan meringankan pada putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan dari hasil litmas, dan yuridis yang mengacu pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menentukan bahwa Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun terhadap anak penyalahgunaan narkoba dan tujuan hukum dalam hal memutus pidana terhadap anak tersebut didasarkan adanya 3 (tiga) tujuan hukum yakni kepastian hukum yang terjadi pada putusan nomor: 21/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Mgl sudah tepat untuk memberikan didikan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I, selanjutnya keadilan dalam hal penjatuhan tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, serta peran keluarga dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung, dan terakhir kemanfaatan belum memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak seharusnya anak tidak dipenjara melainkan di rehabilitasi, sehingga belum sepenuhnya tercapai kebahagiaan pada anak dan keluarga anak.

Saran dalam penelitian ini Hakim anak dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang dihadapkan di muka persidangan seharusnya mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa agar dapat mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan berkepastian hukum.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Diversi, Penyalahgunaan Narkoba, Anak